

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

15. Peraturan Daerah Daerah Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Ngawi.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Daerah Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Daerah Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan/atau Kepala Sub Bagian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. peningkatan kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim;
- c. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- f. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administratif, perdata maupun pidana;
- g. pelaksanaan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal dibidang lingkungan hidup;
- h. peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- i. pengoordinasian serta pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- j. pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan pengendalian serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- k. pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknik laboratorium lingkungan;
- l. pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup;
- m. pembinaan serta peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup, pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain adipura, menuju Indonesia hijau dan proper; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- c. kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan/atau program Daerah pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah;
- d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kewenangan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup yang berada dalam Daerah;
- g. penyelenggaraan pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- h. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- i. penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- k. pengelolaan persampahan;
- l. penerbitan persetujuan teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara;
- m. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- n. fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Tata Lingkungan

Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup;
- b. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- e. penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- f. penyusunan dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- h. penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup Daerah;
- i. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- j. pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati lainnya;

- k. pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
- l. pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- m. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati, Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota di Ibukota Daerah dan Ibukota Kecamatan;
- n. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan Taman Kota di Ibukota Daerah dan Ibukota Kecamatan, keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau;
- o. pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Taman Kota di Ibukota Daerah dan Ibukota Kecamatan, keanekaragaman hayati, Ruang Terbuka Hijau, Taman Median Jalan, Gapura Kota dan Hutan Kota;
- p. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Tata Lingkungan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi dan kerjasama pengurangan dan penanganan sampah;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- c. peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. pelaksanaan program dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- e. koordinasi, sinkronisasi, penyediaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan (Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*/Tempat Penampungan Sementara) dan peralatan lainnya;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- g. penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah;
- h. monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;

- i. pemungutan retribusi atas jasa layanan penanganan sampah;
- j. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan;
- k. fasilitasi pemenuhan komitmen persetujuan teknis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kewenangan Daerah;
- l. koordinasi, sinkronisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kewenangan Daerah;
- m. pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup;
- b. peningkatan kualitas air, udara dan tanah;
- c. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, dan udara;
- d. penyiapan standar prosedur, pelayanan persetujuan teknis pembuangan dan atau/pemanfaatan limbah air dan pelayanan persetujuan teknis pembuangan emisi;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. pelaksanaan baku mutu lingkungan;
- h. pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- i. koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- j. pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
- k. koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 22

Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. peningkatan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan;
- b. peningkatan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- d. penyelesaian pengaduan bidang lingkungan hidup;
- e. fasilitasi pelestarian dan pemberdayaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan/atau masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat dan lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- g. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup;
- h. fasilitasi pemberian penghargaan sekolah adiwiyata, pelestari fungsi lingkungan hidup/kalpataru dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup;
- j. pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
- k. fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup Daerah;
- l. fasilitasi penerimaan dan penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- m. fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
- n. monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - c. Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda;
 - d. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - e. Penyuluh Hukum Ahli Muda; dan
 - f. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris dan Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 29

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 31

- (1) Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A (Berita Daerah Daerah Ngawi Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 208), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH DAERAH NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO